



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara silmutan, sistematis, dan terintegrasi.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

12. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Depodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yakni terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yakni:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Kabupaten Soppeng; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. gugus Tugas;
- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik- integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 (satu) tahun pra sekolah;
 - d. angka partisipasi kasar;
 - e. nomor pokok sekolah nasional dan Dapodik PAUD dan Dikmas; dan
 - f. kebun, kantin, dan koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, makanan tambahan, dan obat cacing kepada anak, dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.

- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitasi layanan meliputi:
 - a. layanan posyandu;
 - b. layanan bina keluarga balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, laporan capaian Pembelajaran dan seni.
- (2) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional pendidikan anak usia dini;
 - b. kurikulum Pendidikan anak usia dini;
 - c. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini;
 - d. standar teknis pelayanan minimal pendidikan; dan
 - e. modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi;
- a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 1. imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dari lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/ stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Pengawas TK/Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

Pasal 9

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan:
 - a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;

- d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan program *parenting*.

Pasal 10

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik.
- (2) Kekerasan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Pasal 12

Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:

- a. pengelola dan pendidik Satuan PAUD;
- b. puskesmas dan kader posyandu;
- c. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga balita; dan
- d. Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal, program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua;
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun bersama oleh

- pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. melakukan advokasi.

Pasal 16

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan pengembangan anak usia dini holistik-integratif oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapodik PAUD dan Dikmas;
 - b. menentukan kebijakan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif melalui anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - d. penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. insentif pendidik, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional Satuan PAUD;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menyediakan lahan Satuan PAUD;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.

- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e untuk:
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Pasal 17

Desa/Kelurahan yang belum memiliki Satuan PAUD, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Pos Pelayanan terpadu.

BAB III GUGUS TUGAS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada SKPD dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. kordinator Umum; dan
 - e. kordinator Teknis;

- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. organisasi IGTKI;
 - h. organisasi HIMPAUDI;
 - i. pokja PAUD; dan
 - j. pokja II TP PKK.

Pasal 21

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa / kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, swasta, dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Coorporate Social Responsibility* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. insentif pendidik, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

